

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoened Action* yang diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. Menurut Ariyanto, (2020) *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dimana perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu itu sendiri.

*Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, diantaranya:

1. Keyakinan Berperilaku (*Behavioral beliefs*), yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu pada hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil (*outcome*).
2. Keyakinan Normatif (*Normative beliefs*), yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang

lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

3. Mengontrol Keyakinan (*Control beliefs*), adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya (*perceived power*).

Teori ini mengkaji mengenai pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku, hal tersebut dipengaruhi oleh niat seseorang. Wajib pajak dapat menghindari pajak disebabkan dengan adanya niat. Niat wajib pajak untuk menghindari pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. *Behavior Belief*

Dipengaruhi oleh sikap adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya menggunakan *e-system*. Perubahan peraturan mengenai cara pelaporan yang tidak harus datang ke kantor pajak dan tidak hanya dapat dilakukan melalui *online*. Wajib pajak diberi pilihan dalam melaporkan besaran pajaknya. Adanya pilihan dan perubahan pelaporan pajak tersebut, menyebabkan wajib pajak merasa keberatan dengan adanya peraturan/kebijakan baru yang dapat mengakibatkan wajib pajak memiliki niat untuk menghindari pajak.

## 2. *Control Beliefs*

*Control beliefs* dapat dikaitkan dengan *self-assessment system*, wajib pajak yang tidak memahami sistem *self-assessment* akan menghambat perilakunya untuk membayar pajak dan menimbulkan niat untuk menghindari pajak.

Berdasarkan landasan teori diatas, *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam melaporkan pajak maupun niat dalam penghindaran pajak.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.2 Unsur-unsur pajak

Menurut Kusnanto (2019) unsur-unsur pajak paling sedikit terdiri dari wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

#### 1. Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu orang yang wajib membayar pajak kepada negara, misalnya seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dan kelompok atau badan usaha. Jenis-jenis wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendaharawan.

#### 2. Objek Pajak

Objek pajak yaitu hal yang dikenakan pajak berupa peristiwa, keadaan, benda, dan sebagainya. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan tertentu, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi ketentuan, laba perusahaan setelah dikurangi semua biaya, transaksi jual beli, dan sebagainya.
- b. Kepemilikan kekayaan tertentu, misalnya rumah, mobil, perusahaan, dan sebagainya.

#### 3. Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu ketentuan berupa pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar atau objek pajak. Setelah turunnya aturan UU HPP, pemerintah menjelaskan rincian mengenai

tata cara penunjukan pemungut, penyetoran, pemungutan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar dan dalam daerah pabean yang menggunakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terdapat pada PMK 60/PMK.03/2022. Aturan ini menjelaskan di dalamnya, pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa menggunakan penyelenggara PMSE luar negeri atau penyelenggara PMSE dalam negeri. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar atau dalam daerah pabean tersebut.

Bagi pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean selain melalui PMSE tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan sendiri oleh pembeli. Ada pula, kriteria tertentu bagi Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditunjuk sebagai pemungut yaitu Pertama, nilai transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di Indonesia telah melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Kedua, jumlah *traffic* atau pengakses laman telah lebih dari jumlah tertentu dalam 12 bulan. Ketiga, nilai transaksi dan jumlah *traffic* atau pengakses laman telah lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak. Tarif PPN yang ditetapkan ialah sebesar 11% dan mulai berlaku sejak 1 April 2022.

Dasar pengenaan pajak ini sesuai dengan pada ayat (1) yang menjelaskan pengenaan pajak sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang atau penerima jasa. Hal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. Besaran Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut ialah sebesar 11% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sejak 1 April 2022, sedangkan besaran 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang pemberlakuannya sejak penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai aturan pada Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Terdapat empat jenis tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi.

b. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif merupakan keterbalikan dari tarif pajak progresif, yang dimana tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang tinggi atau persentase tarif pajak akan lebih rendah dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah adanya PPN sebesar 10% dan PPB sebesar 0.5% dari apapun objek pajaknya.

Salah satu contoh tarif proporsional yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% sebagaimana diatur dalam UU HPP yang berlaku sejak 1 April 2022 dan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif paling tinggi 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU HKPD.

d. Tarif Regresif

Tarif pajak regresif adalah tarif yang jumlah dan nilai nominalnya tetap tanpa memperhatikan ukuran dasar pengenaan pajaknya. Contohnya seperti Bea Materai.

### 2.2.3 Jenis pajak

#### 1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Yang menjadi subjek pajak penghasilan (PPh) adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Sementara yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

#### 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari :

- a. Pengusaha yang memproduksi barang atau produsen.

- b. Pengusaha pemberi jasa, baik jasa berupa borongan pembangunan yang disebut pemborong maupun jasa teknis bangunan lain.
- c. Pengusaha pengimpor barang atau importir.
- d. Pengusaha yang bertindak sebagai penyalur utama agen dari produsen serta pedagang besar.
- e. Pengusaha yang memegang atau menggunakan hak paten dari produsen.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah sebagai berikut:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Subjek pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) adalah pabrikan atau produsen barang mewah dan importir barang mewah.

### 2.2.4 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) Pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi penerimaan, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.3 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan melalui berbagai cara, beberapa diantaranya dengan cara yang legal dan cara yang lainnya dikenal sebagai agresivitas pajak (Jarboui *et al.*, 2020).

Menurut Rahayu (2020) penghindari pajak merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada pengurangan potensi penerimaan pajak. Praktik seperti ini dapat memberikan dampak sentiment negatif atas ketidakadilan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk memberikan *benefit* langsung maupun tidak langsung bagi wajib pajak dalam meminimalisasi *Compliance Cost* yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Sumarsan (2017) Penghindaran pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak konsumsi minuman keras untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

## 2. Lokasi Terpencil

Pengusaha akan memindahkan lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur.

### 2.4 *E-commerce*

*E-commerce* adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang dirancang khusus untuk tujuan menerima pesanan. Barang atau jasa dipesan secara online, tetapi pembayaran dan pengiriman barang atau jasa tidak harus dilakukan secara online Cassia & Magno (2022). Hal ini dapat digunakan baik untuk memudahkan pemesanan barang atau jasa yang kemudian dikirimkan melalui jalur konvensional, atau untuk memesan dan mengirimkan barang dan jasa secara lengkap secara elektronik Somoza *et al.*, (2020).

Koneksi internet menjadi jantungnya bisnis *e-commerce*. Tanpa internet bisnis ini tidak akan berjalan. *E-commerce* tidak tergantung pada bahan baku dan tidak perlu menggunakan banyak Sumber Daya Manusia. *E-commerce* dibagi menjadi lima kelompok, sebagai berikut:

#### 1. *E-Commerce Business to Business (B2B)*

Merupakan bentuk perdagangan yang umumnya dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Seperti halnya grosir, produsen konvensional dengan para pengecer, dan lain

sebagainya. Jenis E-Commerce B2B ini menjadi salah satu transaksi yang paling besar karena akan melibatkan transaksi antara perusahaan besar, bukan konsumen yang sifatnya tunggal. *E-commerce* yang termasuk kedalam *e-commerce* B2B (*business to business*) antara lain Kawan Lama, Electronic City, Indonetnetwork, dan Mbiz.

2. *E-Commerce Business to Consumer (B2C)*

Merupakan jenis *e-commerce* dimana perusahaan menawarkan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. *E-commerce* yang termasuk dalam B2C antara lain Amazon, Traveloka dan sebagainya.

3. *E-Commerce Consumer to Consumer (C2C)*

Merupakan salah satu *e-commerce* yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen atau sering disebut *e-commerce* perantara antara penjual dan pembeli istilah lain dari B2C *e-commerce*. *E-commerce* yang termasuk C2C Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya.

4. *E-Commerce Consumer to Business (C2B)*

Merupakan struktur dimana seorang individu menjual produk atau layanan ke bisnis. *E-commerce* yang termasuk C2B ialah Freelancer Web Designer.

5. *Businnes to Administration (B2A)*

Merupakan model *e-commerce* yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Yang termasuk B2A ialah Qlue.

## 2.5 *E-system*

*E-System* atau sistem pajak elektronik adalah *platform online* yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan secara online (Night & Bananuka, 2020).

*E-system* merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. *E-system* di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelaksanaan *good governance*, merupakan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan TIK yang andal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Rahayu, 2020).

Tujuan di perbaharainya sistem perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP, *e-billing* yang berguna untuk pembayaran pajak secara elektronik, *e-form* atau *e-filing* yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak, *e-SPT* yang digunakan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik dan lain sebagainya. Serta tujuan lainnya

adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat dan tanpa kertas sehingga menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif.

## 2.6 *Self-Assessment System*

*Self-assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ariyanto, 2020). Sedangkan menurut Rahayu (2020) *Self-assessment system* adalah wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2017).

Menurut Rahayu (2020) karakteristik Sistem Pemungutan Pajak dengan menggunakan *self-assessment system* diantaranya:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan

penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak dengan *self-assessment system* oleh Wajib Pajak dikatakan baik, diukur dengan:

1. Keandalan *self-assessment system* sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan,
2. Integrasi setiap elemen dalam *self-assessment system*,
3. Kemudahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan *self-assessment system*,
4. Efektif dalam menyelesaikan kegiatan administrasi pajak,
5. Efisien dalam penyelesaian kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan,
6. Mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban yang dilakukan Wajib Pajak dalam *self-assessment system* diantaranya:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
1	<i>Tax Avoidance: The Aspect of Value Added Tax</i> (Bikas & Bagdonaitė, 2020)	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak  Variabel Independen X: Faktor-Faktor Penghindaran Pajak PPN	Y: Perbedaan Tarif Pajak	Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghindaran pajak PPN berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2	<i>Tax Avoidance: Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make A Difference?</i> (Jarboui <i>et al.</i> , 2020)	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak  Variabel Independen X: Keragaman Gender  Variabel Moderasi M: Keberlanjutan Kinerja	Y: 1.Beban Pajak 2.Pendapatan Sebelum Pajak 3.Tarif Pajak Efektif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kinerja sepenuhnya memoderasi hubungan antara keragaman gender dan penghindaran pajak di perusahaan Inggris.
3	<i>Financial-Tax Reporting Conformity, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility</i> (Alsaadi, 2020)	Variabel Dependen Y: Penghindaran pajak  Variabel Independen X: Tanggung jawab sosial perusahaan	Y: 1.Tarif pajak efektif 2. Pengurangan pendapatan kena pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan positif terhadap penghindaran pajak.

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
4	<i>The Effect of Tax Sanctions, Self-Assessment System, E-commerce and AEoI Toward Tax Avoidance of Online Bussiness in Indonesia</i> (Noviyanti & Azam, 2020)	Variabel Dependen Y: Penghindaran pajak  Variabel Independen X1: Sanksi pajak X2: <i>Self assessment system</i> X3: <i>E-commerce</i> X4: Pertukaran informasi otomatis	X2: wewenang yang diberikan fiskus	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>self assessment system, e-commerce</i> , dan pertukaran informasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5	<i>The Relationship Between Sustainability Reporting, E-Commerce, Firm Performance and Tax Avoidance With Organizational Culture As Moderating Variable In Small and Medium Enterprises In Palembang</i> (Fuadah et al., 2022)	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak  Variabel Independen X1: Pelaporan Keberlanjutan X2: <i>E-commerce</i> X3: Kinerja Perusahaan  Variabel Moderasi M: Budaya Organisasi	X2: 1. Ketersediaan teknologi berbasis internet 2. Kemudahan dalam berbelanja  Y: Tarif pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>sustainability reporting</i> dan <i>e-commerce</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
6	<i>Taxation An Empirical Examination of The Influence of E-Commerce On Tax Avoidance In</i>	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak	X: Proses Bisnis Y: Tarif Pajak Efektif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>e-commerce</i> lebih menghindari pajak daripada

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
	<i>Europe</i> (Somoza <i>et al.</i> , 2020)	Variabel Independen X: <i>E-commerce</i>		pengusaha konvensional.
7	<i>Can E-Government Initiatives Alleviate Tax Evasion? The Moderation Effect of ICT</i> (Uyar <i>et al.</i> , 2021)	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak  Variabel Independen X: Digitalisasi Layanan Pemerintah  Variabel Moderasi M: Adopsi TIK	X: Penggunaan layanan online untuk memfasilitasi penyediaan informasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa visi jangka panjang pemerintah dan sistem pajak elektronik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, adopsi TIK oleh masyarakat dan warga negara secara positif berhubungan dengan digitalisasi sistem perpajakan dan penghindaran pajak
8	<i>The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System In The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance</i> (NIGHT & Bananuka, 2020)	Variabel Dependen Y : Kepatuhan Pajak  Variabel Independen X1: Sikap Terhadap Sistem Pajak Elektronik (e-pajak) X2: Adopsi Sistem Pajak Elektronik (e-pajak)	X2: Kemampuan membayar pajak dengan menggunakan pajak elektronik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi sistem pajak elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9	<i>Influence of Justice, Culture and Love Of Money Towards Ethical</i>	Variabel Dependen Y: Persepsi Etis Penghindaran	Y: 1. Keadilan yang dirasa. 2. Kelemahan peraturan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
	<i>Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable</i> (Ariyanto, 2020)	Pajak  Variabel Independen X1: Keadilan X2: Budaya X3: Cinta Uang  Variabel Moderasi M: Gender	perundang-undangan.	persepsi etis penghindaran pajak. Budaya dan <i>love of money</i> berpengaruh positif terhadap persepsi etis penghindaran pajak sedangkan gender sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi etis penghindaran pajak.
10	<i>Clearing The Bar: Improving Tax Compliance For Small Firms Through Target Setting</i> (AL-Karablieh et al., 2021)	Variabel Dependen Y: Penerimaan Pajak  Variabel Independen X1: Pendapatan Perusahaan X2: <i>Self Assessment System</i>	X2: Menghitung pajak oleh wajib pajak, pelaporan pajak oleh wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>self-assessment system</i> berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak
11	<i>E-Commerce and Labour Tax Avoidance</i> (Argilés-Bosch et al., 2021)	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak  Variabel Independen X: <i>E-Commerce</i>	X: Proses Bisnis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha <i>e-commerce</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak daripada pengusaha konvensional.


No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
12	<i>E-Commerce Transactions and Tax Revenue: A Commensal-Symbiotic Evaluation</i> (Effiong & Nwanagu, 2020)	Variabel Dependen Y: Penerimaan Pajak  Variabel Independen X: Transaksi <i>e-commerce</i>	X: 1. Ketersediaan teknologi 2. Kemudahan penggunaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi <i>e-commerce</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, transaksi <i>e-commerce</i> memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak serta mengurangi penghindaran pajak.
13	<i>Does Intrinsic Religiosity Moderate Between The Self-Assessment System And Tax Evasion? A Research-Based On Gender</i> (Atmoko, 2021)	Variabel Dependen Y: Penghindaran Pajak  Variabel Independen X: Self-assessment system  Variabel Moderasi M: Sikap Religius	X: Kepercayaan penuh terhadap wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>self-assessment</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, religiusitas intrinsik tidak memoderasi hubungan antara sistem penilaian diri dan penghindaran pajak
14	<i>Effect Of E-Taxation On Revenue Generation In Nigeria A Pre-Post Analysis</i> (Nnubia et al., 2020)	Variabel Dependen Y: Penerimaan Pajak  Variabel Independen X: <i>E-tax</i>	X: 1. Dapat diakses dimanapun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak elektronik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Data diolah oleh penulis

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, diantaranya variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu *e-commerce*, *e-system*, dan *self-assessment system*.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**




Sumber : Data diolah oleh penulis

## 2.9 Model Konseptual

Pada penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan tiga variabel independent yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

**Gambar 2. 2 Model Konseptual**



**Sumber : Data diolah oleh peneliti**

Dari bagan yang disajikan diatas, variabel dependen berupa penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu *e-commerce*, *e-system*, dan *self-assessment system*.

## 2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian berisikan dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari penelitian terdahulu dan penjelasan yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan diantaranya:

### 1. *E-commerce* Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak

Perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat sekarang ini memiliki potensi pajak yang sangat besar, namun sangat perlu pengawasan yang lebih baik karena sulitnya melacak transaksi perdagangan online. Minimnya data yang dimiliki otoritas pajak mengenai identifikasi para pelaku usaha *online* memperbesar celah untuk pelaku *e-commerce* tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Fuadah *et al.*, 2022).

Dalam kaitannya dengan *e-commerce*, penelitian yang dilakukan oleh Somoza *et al.*, (2020) menemukan bahwa pengusaha *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Argilés-Bosch *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *E-commerce* menjadi sarana penting dalam ekonomi digital yang menghasilkan kemungkinan penghindaran pajak yang relatif besar. Fuadah *et al.*, (2022) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, banyak pemilik bisnis online yang keberatan membayar pajak untuk transaksi online, yang menunjukkan bahwa pemilik bisnis online mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak mereka.

Sedangkan hasil penelitian Effiong & Nwanagu (2020) menunjukkan bahwa *e-commerce* tidak berhubungan dengan penghindaran pajak, *e-commerce* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak serta mengurangi penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut.

**H1: *E-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

2. *E-system* Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak

Teknologi informasi perpajakan yang memadai dan mudah untuk diakses membuat wajib pajak secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak elektronik menjadi salah satu sarana terpenting untuk mengukur tingkat transformasi digital layanan perpajakan. Pajak elektronik juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas administrasi pajak dan untuk mengatasi semua jenis penghindaran pajak. Kebutuhan akan teknologi informasi pajak dirasa sangat membantu dalam upaya mendeteksi adanya penghindaran pajak. Dengan perubahan sistem perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat taat dalam membayar pajak. [Uyar *et al.*, (2021); Night & Bananuka, (2020)].

Penelitian yang berkaitan dengan *e-system* telah dilakukan oleh Uyar *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa visi jangka panjang pemerintah dan sistem pajak elektronik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Night & Bananuka (2020) menyatakan bahwa

adopsi sistem pajak elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pemerintah melalui otoritas pajak ingin meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyadarkan wajib pajak tentang manfaat sistem pajak elektronik yang dapat secara mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan dengan demikian akan menurunkan tingkat penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Nnubia *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pajak elektronik berhubungan dengan penghindaran pajak, pajak elektronik tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak serta meningkatkan penghindaran pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah serta sistem administrasi pajak yang kurang efektif adalah penyebab rendahnya penerimaan pajak serta meningkatnya penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut.

**H2: E-system tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### 3. *Self-assessment System* Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak

*Self-assessment system* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepercayaan ini membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak dalam *self assessment system* dilakukan dengan pengurangan pendapatan dari penjualan. Di sisi lain, wajib pajak dapat memenuhi target dengan meningkatkan laba kena pajak, baik dengan mengurangi pemotongan yang digunakan untuk menghindari pajak atau dengan mengurangi keuntungan yang dihitung sendiri [AL-Karablieh *et al.*, (2021) ; Ariyanto, (2020)].

Dalam kaitannya dengan *self-assessment system*, penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Azam (2020) menunjukkan *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sistem *self-assessment* merupakan cara paling sederhana yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. AL-Karablieh *et al.*, (2021) menyatakan *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena penerapan *self-assessment system* tersebut mengakibatkan wajib pajak menurunkan pendapatan yang

dilaporkan hingga 40% untuk memenuhi target margin dan mengurangi beban pajak mereka. Sedangkan penelitian Atmoko (2021) menunjukkan bahwa sistem *self-assessment* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut.

**H3: *Self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

